



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2017 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2017 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2017 Nomor 2 tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

ttd

ZAENAL ALIMIN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dipungut retribusi jasa usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- b. bahwa dalam rangka memperoleh keuntungan yang layak maka tarif retribusi jasa usaha perlu disesuaikan dengan kondisi perkembangan perekonomian;
- c. bahwa dalam rangka pelayanan parkir dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah secara optimal, perlu dipungut retribusi tempat khusus parkir;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

- Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah, dan angka 23, angka 24, angka 25, angka 26, angka 28 dan angka 29 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagiannya termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum baik kendaraan maupun orang.
9. Jalan Lokal adalah Jalan yang menghubungkan antara kota jenjang ke satu dengan persil atau dengan menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga, kota jenjang ketiga dengan persil, dimana Jalan ini di desain dengan kecepatan paling rendah 20 (dua puluh) km/jam, serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 6 m.
10. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan sekunder ke dua dengan perumahan, kawasan sekunder ke tiga dan seterusnya sampai ke perumahan, dimana Jalan ini didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam serta mempunyai lebar badan jalan tidak kurang dari 5 m.

11. Daerah Manfaat Jalan atau juga disebut Damaja adalah sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina Jalan dan hanya diperuntukan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu Jalan, saluran tepi jalan, trotoir, lorong, ambang pengaman, timbunan dan galian gorong-gorong, perlengkapan Jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
12. Daerah Milik Jalan adalah meliputi daerah manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan.
13. Waduk/Situ adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
14. Garis Sempadan Situ adalah garis batas luar pengamanan situ.
15. Garis Sempadan Irigasi adalah garis batas luar pengamanan daerah irigasi.
16. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan antar moda/angkutan.
20. Fasilitas Penunjang Terminal adalah ruang tunggu, tempat parkir, kios, lahan, peturasan/kakus, tempat reklame dan sarana peribadatan.
21. Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pemungutan retribusi sebagai sarana fasilitas pendukung terminal.
22. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
23. Dihapus.
24. Dihapus.
25. Dihapus.

26. Dihapus
27. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan di tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Dihapus.
29. Dihapus.
30. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
31. Ternak adalah Hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
32. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong Hewan.
33. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan usaha pemotongan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan Hukum untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging.
34. Pasar Hewan adalah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan Ternak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan Hewan Ternak.

35. Kandang Hewan adalah kandang yang digunakan untuk penampungan hewan sementara sebelum dipotong atau diperjualbelikan.
36. Usaha Daerah adalah usaha menyediakan dan menjual produk daerah antara lain bibit dan benih tanaman pangan, bibit dan benih kehutanan dan perkebunan, bibit ternak, hasil produksi ternak, bibit dan benih ikan, iklan dan pengumuman.
37. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
38. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
39. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

40. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
43. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

49. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Golongan Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - f. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf c, dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif didasarkan pada Pemakaian Kekayaan Daerah dengan memperhitungkan jenis, lokasi, kondisi dan peruntukannya.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium:
 1. Pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium:
 - a) Dump Truk 5 m³ sebesar Rp. 74.286,00 (tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)/ jam;
 - b) Dump Truk 3,5 m³ sebesar Rp. 68.571,00 (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)/ jam;
 - c) Truck
 - 1) zone I (1-20 km) sebesar Rp. 68.572,00 (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)/jam;
 - 2) zone II (1-25 km) sebesar Rp. 68.572,00 (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)/jam;
 - 3) zone III (1-50 km) sebesar Rp. 68.572,00 (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)/jam;
 - 4) zone IV (1-70 km) sebesar Rp. 68.572,00 (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)/jam;

- d) Trailer Tronton
- 1) zone I (1-20 km) sebesar Rp. 68.572,00 (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)/jam;
 - 2) zone II (1-25 km) sebesar Rp. 68.572,00 (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)/jam;
 - 3) zone III (1-50 km) sebesar Rp. 68.572,00 (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)/jam;
 - 4) zone IV (1-70 km) sebesar Rp. 68.572,00 (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)/jam;
- e) Water Tank Truck 4000 L sebesar Rp. 74.286,00 (tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)/jam;
- f) Mesin Gilas 8-10 T sebesar Rp. 76.929,00 (tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)/ jam;
- g) Mesin Gilas 6-8 T sebesar Rp. 68.571,00 (enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)/jam;
- h) Mesin Gilas Tandem 6-8 T sebesar Rp. 75.715,00 (tujuh puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah)/jam;

- i) Mesin Gilas Tandem 4 T sebesar Rp. 67.143,00 (enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah)/jam;
- j) Mesin Gilas 2,5 T sebesar Rp. 51.072,00 (lima puluh satu ribu tujuh puluh dua rupiah)/jam;
- k) Mesin Gilas 1 T sebesar Rp. 36.786,00 (tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah)/jam;
- l) Stamper sebesar Rp. 26.858,00 (dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah)/jam;
- m) Tire Roller sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)/jam;
- n) Bulldozer sebesar Rp. 173.572,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)/7 jam;
- o) Excavator sebesar Rp. 177.143,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah)/jam;
- p) Whell Loader sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)/jam;
- q) Concrete Mixer sebesar Rp. 33.929,00(tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)/ jam;
- r) Stone Cruiser sebesar Rp. 135.714,00 (seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah)/jam;

- s) Track Loader sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)/jam;
 - t) Becho Loader sebesar Rp. 173.572,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)/jam;
2. Alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan mutu bahan dan mutu pekerjaan:
- a) pemeriksaan core drill dan ekstrasi untuk volume 1 km sebesar Rp. 947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - b) pemeriksaan mutu bahan pembuatan job miz beton sebesar Rp. 1.159.500,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - c) pengendalian lapangan untuk volume beton < 10 m³ sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - d) pengendalian lapangan untuk volume beton 10 sampai dengan 60 m³ sebesar Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - e) pengendalian lapangan untuk volume beton 60 sampai dengan 100 m³ sebesar Rp. 1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- f) pengendalian lapangan untuk volume beton 100 sampai dengan 250 m³ sebesar Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus seribu rupiah);
- g) pemeriksaan bahan lapis penetrasi (lapen) sebesar Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
- h) pemeriksaan pekerjaan lapangan lapen volume 1 km sebesar Rp. 222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- i) pemeriksaan mutu bahan lapis pondasi bawah (LPB) sebesar Rp. 910.500,00 (sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- j) pemeriksaan mutu pekerjaan lapangan untuk LPB volume 1 km sebesar Rp. 792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- k) pemeriksaan mutu bahan lapis pondasi atas (LPA) sebesar Rp. 910.500,00 (sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
- l) pemeriksaan mutu pekerjaan lapangan untuk LPA volume 1 km sebesar Rp. 792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- m) pemeriksaan sondir untuk satu titik pemeriksaan sebesar Rp. 834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- n) pemeriksaan dynamic cone penetrometer (DCP) volume 1 km sebesar Rp. 727.500,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. WC Umum

No	Lokasi	Tarif sewa/ Bulan
1	2	3
1.	Pasar Tanjungsari Depan	Rp. 385.350,00
2.	Pasar Tanjungsari Belakang	Rp. 385.350,00
3.	Pasar PPKS A	Rp. 400.000,00
4.	Pasar PPKS B	Rp. 36.450,00
5.	Pasar Inpres Gemah Ripah A	Rp. 672.550,00
6.	Pasar Inpres Gemah Ripah B	Rp. 672.550,00
7.	Pasar Parakan Muncang	Rp. 193.400,00
8.	Pasar Conggeang	Rp. 140.150,00
9.	Pasar Darmaraja	Rp. 36.450,00
10.	Pasar Wado	Rp. 150.000,00
11.	Pasar Jembatan Cipeles	Rp. 145.750,00
12.	Rancamulya	Rp. 52.550,00

c. Pemakaian bangunan / gedung / lapang olahraga

1. Bangunan yang terletak di:

- a) Jalan Pager Betis (Kios Pasar Sulambitan) sebesar Rp. 17.600,00 (tujuh belas ribu enam ratus rupiah)/bulan;

b) Bangunan pasar yang dibiayai dana Pemerintah Daerah:

- 1) Kios sebesar Rp. 2.600,00 (dua ribu enam ratus rupiah)/m²/bulan;
- 2) Los sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)/m²/bulan;

c) Bangunan usaha lainnya sebesar Rp.4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah)/m²/bulan.

2. Gedung Insun Medal;
3. Saung Budaya Sumedang;
4. Gedung Olahraga Tadjimalela;
5. Lapang Olahraga;
6. Pemandian Cipanas Conggeang;
7. Bangunan Kompleks Gelora Ahmad Yani;
8. Bangunan yang terletak di Jalan Prabu Geusan Ulun;
9. Pemakaian bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 8 menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut:
 - a) untuk tempat tinggal $0,05\% \times$ harga dasar bangunan \times luas bangunan;

- b) untuk kegiatan usaha $2,4\% \times$ harga dasar bangunan \times luas bangunan
- d. Pemakaian tanah untuk kegiatan usaha di dalam lingkungan pasar
1. Di lingkungan Pasar Kelas I:
 - a) Berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah)/m²/tahun;
 - b) Keperluan lainnya sebesar Rp.6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah)/m²/tahun;
 2. Di lingkungan Pasar Kelas II:
 - a) Berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah)/m²/tahun;
 - b) Keperluan lainnya sebesar Rp.4.900,00 (empat ribu sembilan ratus rupiah)/m²/tahun;
 3. Di lingkungan Pasar Desa:
 - a) Berbentuk barang dan jasa sebesar Rp.4.200,00 (empat ribu dua ratus rupiah)/m²/tahun;
 - b) Keperluan lainnya sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)/m²/tahun.

e. Pemakaian Tanah

Pemakaian tanah untuk tempat tinggal dan/atau kegiatan usaha di luar lingkungan pasar dan sungai:

1. untuk tempat tinggal: $0,05\% \times$ harga dasar tanah \times luas tanah;
2. untuk kegiatan usaha:
 - a) luas dibawah 100 m²
 $1,7\% \times$ harga dasar tanah \times luas tanah
 - b) luas antara 100 m² s/d 300 m²
 $1\% \times$ harga dasar tanah \times luas tanah
 - c) luas diatas 300 m²
 $0,20\% \times$ harga dasar tanah \times luas tanah

f. Pemakaian Tanah Sempadan Irigasi

1. Dalam Ibukota Kabupaten

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KET
		s.d. 10 m ²	s.d. 50 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Untuk lahan usaha darurat	400	500	600	700	800	Pertahun

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Untuk lahan usaha Pool material	600	800	1000	1200	1500	Pertahun
3.	Tanaman hias	75	100	150	200	250	Pertahun
4.	Kebun Palawija	-	-	-	600	1000	Pertahun
5.	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	250	350	500	110	250	Pertahun
6.	Pertanian tadah hujan	50	70	90	108	235	Pertahun
7.	Pertanian tanah pengairan teknis	100	140	160	230	300	Pertahun
8.	Perikanan	150	183.75	210	241.5	315	Pertahun
9.	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun
10.	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun

2. Dalam Ibukota Kecamatan

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KET
		s.d. 10 m ²	s.d. 50 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Untuk lahan usaha darurat	300	400	500	700		Pertahun
2.	Untuk lahan usaha Pool material	300	500	750	900		Pertahun
3.	Tanaman hias	50	75	100	150		Pertahun
4.	Kebun Palawija	-	-	-	-		Pertahun
5.	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	250	350	500	1000		Pertahun
6.	Pertanian tadah hujan	50	70	90	250		Pertahun
7.	Pertanian tanah pengairan teknis	100	140	160	235		Pertahun
8.	Perikanan	150	175	200	300		Pertahun
9.	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun
10.	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan						Besarnya tarif Rp. 525.000 / tahun

3. Diluar Ibukota Kecamatan

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI						KET
		s.d. 250 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	s.d. 5000 m ²	s.d. 10000 m ²	Diatas 10000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Untuk lahan usaha darurat	200	300	350	400	450	800	Pertahun
2.	Untuk lahan usaha Pool material	150	500	550	600	650	1500	Pertahun
3.	Tanaman hias	40	50	60	70	80	250	Pertahun
4.	Kebun Palawija	50	60	70	80	90	-	Pertahun
5.	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	300	400	450	500	550	1000	Pertahun
6.	Pertanian tadah hujan	50	60	70	80	90	250	Pertahun
7.	Pertanian tanah pengairan teknis	70	80	90	110	125	235	Pertahun
8.	Perikanan	150	175	2000	230	260	300	Pertahun

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air							Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun
10.	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan							Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun

g. Tanah Wilayah Sempadan Situ

1. Dalam Ibu Kota Kabupaten

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KET
		s.d. 10 m ²	s.d. 50 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Untuk usaha pertanian dan perikanan	200	250	300	400	600	Luas Tanah termasuk genangan air per tahun

2. Dalam Ibu Kota Kecamatan

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI					KET
		s.d. 10 m ²	s.d. 50 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Untuk usaha pertanian dan perikanan	200	250	300	400	600	Luas Tanah termasuk genangan air per tahun

3. Diluar Ibu Kota Kecamatan

No	JENIS PEMAKAIAN TANAH	LUAS LOKASI TIAP-TIAP PERSEGI						KET
		s.d. 250 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	s.d. 5000 m ²	s.d. 10000 m ²	Diatas 10000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Untuk usaha pertanian dan perikanan	100	125	150	180	200	300	Luas Tanah termasuk genangan air per tahun

- (3) Pengelolaan kekayaan daerah Gedung Insun Medal, Gelanggang Olahraga Tadjimalela, Saung Budaya Sumedang, Lapangan Olahraga, Pemandian Cipanas Conggeang, Tanah/ Bangunan Komplek Gelora Ahmad Yani dan Tanah/ Bangunan Jalan Prabu Geusan Ulun Sumedang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c angka 2 sampai dengan angka 8 pelaksanaannya dikerjasamakan dengan pihak lain melalui mekanisme tender/kerjasama pemanfaatan tanah/bangunan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sewa pemakaian tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa antara Pemerintah Daerah dengan Orang Pribadi/ Badan atas dasar peruntukan dan pemanfaatannya.
- (5) Besaran Sewa Menyewa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan formulasi perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 9 dan huruf e.
4. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) huruf d dan ayat (6) huruf c angka 1 diubah dan angka 2 dihapus, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

- a. unsur biaya per satuan penyedia jasa;
 b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;
 - biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyedia jasa;
 - biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyedia jasa.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam presentase tertentu dari biaya total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

a. Komoditas Kehutanan dan Perkebunan:

No	Jenis Produksi/ Komoditas	Ukuran/Jenis/Spek Teknis	Harga Jual (Rp)
1	2	3	4
	Bibit Dalam Polybag		
1.	Kopi Arabika Kate	6 – 9 bulan	
2.	Kopi Robusta	6 - 9 bulan	5.000
3.	Kopi Ekselsa	6 – 9 bulan	4.000
4.	Kalapa Dalam	3 – 4 helai	3.500
5.	Kalapa Mentok	3 – 4 helai	6.000
6.	Kelapa Salak	Pohon	10.000
7.	Lada	4 – 6 bulan	35.000
8.	Vanili Lokal	6 bulan	4.500
9.	Vanili Sehat	6 bulan	6.500
10.	Aren	10 – 12 bulan	50.000
11.	Cengkeh	11 – 14 bulan	7.500
12.	Tembakau	1 bulan	15.000
13.	Teh	9 bulan	500
14.	Nilam	6 bulan	2.500
15.	Pinang	8 bulan	3.500
16.	Jarak Pagar	6 bulan	3.000
17.	Cacao	6 bulan	3.000
18.	Kemiri	6 bulan	5.000
19.	Pala	6 bulan	5.000

1	2	3	4
20.	Kemiri Sunan	6 bulan	10.000
21.	Kayu Manis	6 bulan	7.500
22.	Nimba	6 bulan	4.000
23.	Kiteja	6 bulan	5.000
24.	Karet	6 bulan	5.000
25.	Jati Lokal	25 – 30 Cm (6 bulan)	12.500
26.	Jati Unggul	25 – 30 Cm (6 bulan)	3.000
27.	Mahoni	25 – 30 Cm (6 bulan)	15.000
28.	Albazia	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.000
29.	Acasia Mangium	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
30.	Gamelia	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
31.	Suren	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
32.	Manglid	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
33.	Surian	25 – 30 Cm (6 bulan)	3.000
34.	Tisuk	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.000
35.	Antoteka Kakaya	25 – 30 Cm (6 bulan)	3.000
36.	Bungur	1 Tahun	2.500
37.	Puspa	1 Tahun	5.000
38.	Mindi	1 Tahun	5.000
39.	Pinus	1 Tahun	5.000
40.	Kosambi	1 Tahun	7.500
41.	Glodogan Tiang	1 Tahun	5.000
42.	Tanjung	1 Tahun	7.500
43.	Maesopsis	1 Tahun	5.000
44.	Sono Keling	1 Tahun	2.000

b. Komoditas Iklan :

No	Jenis Produksi/ Komoditas	Ukuran/Jenis/ Spek Teknis	Harga Jual (Rp)
1.	Iklan Spot	Per detik per satu kali siaran	50,00
2.	Iklan Sponsor	Per 30 menit per satu kali siaran	100.000,00
3.	Pengumuman	Per satu kali siaran	5.000,00

c. Komoditas Bibit dan Benih Tanaman Pangan Hortikultura serta Ternak dan Ikan terdiri dari:

1. Bibit dan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi:
 - a) Benih Padi Kelas Benih Pokok (SS) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/kg;
 - b) Benih Padi Kelas Benih Sebar (ES) sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah)/kg;
 - c) Padi Gabah untuk konsumsi minimal sesuai dengan harga dasar pemerintah.
2. Dihapus
3. Bibit dan Benih ikan meliputi:
 - a) Benih Ikan Nila sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah)/ekor;
 - b) Benih Ikan Mas sebesar Rp. 6,5,00 (enam koma lima rupiah)/ekor;
 - c) Benih Ikan Lele sebesar Rp. 7,00 (tujuh rupiah)/ ekor;
 - d) Benih Ikan Hias sebesar Rp. 36,00 (tiga puluh enam rupiah)/ekor.

5. Dalam BAB II ditambahkan 1 (satu) bagian yakni bagian keenam dan diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 6 (enam) Pasal yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, dan Pasal 33F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 33A

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

. Pasal 33B

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 33C

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Khusus Parkir yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33D

Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan frekuensi kendaraan yang menggunakan /memanfaatkan pelayanan parkir di tempat khusus parkir.

Paragraf 3

Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan

Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33E

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 33F

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut:

- a. kendaraan bermotor roda dua atau roda tiga sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- b. kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- c. kendaraan bermotor jenis angkutan penumpang roda enam atau lebih sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- d. kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda empat sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); dan
- e. kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda enam atau lebih sebesar Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk dua jam pertama dan setiap kelipatan satu jam berikutnya Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Juni 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (2/77/2017)